



**P U T U S A N**

**Nomor : 65/PID/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **YANTO Als ANTOK Bin AZIZ NAWIR** ;  
**Tempat lahir** : Sukkan, Berau (Kaltim);  
**Umur/tgl. Lahir** : 41 Tahun /09 September 1975 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl.Murjani II Gg.Rawa Indah Kel Karang  
Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 11 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 s/d tanggal 28 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 23 Desember 2016;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*



7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak 22 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 22 April 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Pril 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sdr. PIUS PATIMOLAN, SH., Sdr. BILHAKI, SH., Sdr. ABDULLAH, SH. dan Sdr. ALEX SURYANATA, SH., Sdr. BURHANUDDIN, SH., Sdr. MOHANDES, SH., Sdr. AGUSTINUS YOHAN LIKO, SH. Dan Sdr. ANDI BAHRUNSYAH, SH. Pengacara/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berkantor di Jalan Durian II Gang Pelita No.31 RT.028 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 323/Pid.Sus/ 2016/PN.Tnr. tanggal 6 Desember 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca,** Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 65/PID/2017/PT.SMR tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

**Telah membaca,** berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 April 2017 Nomor : 323/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca,** Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal

No.Reg.Perkara : PDM-256/Berau/Ep.3/11/2016, tanggal 14 Pebruari 2017

yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YANTO Als ANTO Bin AZIZ NAWIR pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan Karaoke Aries Jl. Limunjan Kec.Sambaliung Kab.Berau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 08.00 wita petugas kepolisian Polsek Tanjung Redeb melakukan konsolidasi yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Redeb dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu, kemudian dari hasil penyelidikan didapati nama terdakwa yang merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian, selanjutnya petugas menindaklanjutinya dengan cara melakukan pembelian shabu-shabu secara terselubung dibawah pengawasan melalui saksi ACO (informan yang ditunjuk oleh polisi) dengan memberikan uang Rp 1.000.000 yang telah difotokopi oleh polisi sebelumnya, kemudian sekitar jam 08.30 wita Saksi ACO menghubungi terdakwa melalui telpon untuk memesan shabu harga Rp 1.000.000 sekaligus mengantarkan ayam, hingga sekitar jam 09.00 wita didekat simpang Aries Sambaliung terdakwa bertemu dengan saksi ACO kemudian saksi ACO datang membawa ayam dan menyerahkan uang

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000 kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 poket shabu kepada saksi ACO lalu setelah terdakwa pulang kerumah, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.850.000 kepada Saksi SRI HASTUTI untuk disetorkan tunai ke ATM Bank Mandiri, lalu saksi ACO menelpon petugas kepolisian jika shabu telah berpindah kemudian polisi meminta saksi ACO untuk menghubungi terdakwa kembali berpura-pura untuk menukar ayam, tidak lama setelah saksi ACO sampai di rumah terdakwa, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, polisi mendapati barang bukti berupa 5 poket yang diduga shabu-shabu yakni 4 poket didapati disamping rumah terdakwa yang tersimpan didalam 1 bungkus rokok Club Mild dan 1 poket didapati dari Sdr ACO (informan), selain itu juga diamankan barang bukti antara lain 5 buah korek gas, 1 buah pipet kaca merk Fanbo, 4 buah gunting, 4 buah penjepit, 1 buah timbangan, 1 buah HP merk Nokia, 1 buah jarum dari cottonbud, 6 buah plastik pembungkus shabu, uang Rp 1.850.000, 1 buah ATM Bank Mandiri dan 1 buah slip setoran tunai Bank Mandiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Redeb guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian pernah terdakwa serahkan kepada saksi ASRIANSYAH dan sebagian lagi dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap bubuk kristal putih tersebut tersebut telah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 1,75 gram sesuai Berita Acara Penimbangan No. 301/11007.00/2016, tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sofyan Hairun selaku petugas yang menimbang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Darjad, SE. MM selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Berau, dimana 1 poket dengan berat 0,19 gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7503/NNF/ 2016, tanggal 2 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R Agus Budiharta, selaku Kalabfor Cabang Surabaya didapat kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti 10122/2016/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti itu dan tidak memiliki pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan medis/ kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

### SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YANTO Als ANTO Bin AZIZ NAWIR pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 10.15 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jl. Murjani II Gg. Rawa Indah Kel. Karang Ambun Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Redeb telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa, polisi mendapati barang bukti berupa 5 paket yang diduga shabu-shabu yakni 4 paket didapati disamping rumah terdakwa yang tersimpan didalam 1 bungkus rokok Club Mild dan 1 paket didapati dari Saksi ACO (informan yang ditunjuk oleh polisi), selain itu juga diamankan barang bukti antara lain 5 buah korek gas, 1 buah pipet kaca merk Fanbo, 4 buah gunting, 4 buah penjepit, 1 buah timbangan, 1 buah HP merk Nokia, 1 buah jarum dari cottonbud, 6 buah plastik pembungkus shabu, uang Rp 1.850.000, 1 buah ATM Bank Mandiri dan 1 buah slip setoran tunai Bank Mandiri;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian polisi menindaklanjutinya dengan melakukan pembelian shabu-shabu secara terselubung dibawah pengawasan melalui Saksi ACO dengan memberikan uang Rp 1.000.000 yang telah difotokopi oleh petugas sebelumnya, kemudian sekitar jam 08.30 wita saksi ACO menghubungi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa melalui telepon untuk memesan shabu harga Rp 1.000.000 sekaligus mengantarkan ayam, hingga sekitar jam 09.00 wita didekat simpang Aries Sambaliung terdakwa bertemu dengan Saksi ACO kemudian saksi ACO datang membawa ayam dan menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 poket shabu kepada saksi ACO lalu setelah terdakwa pulang kerumah, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.850.000 kepada Saksi SRI HASTUTI untuk disetorkan tunai ke ATM Bank Mandiri;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian pernah terdakwa serahkan kepada saksi ASRIANSYAH dan sebagian lagi dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap bubuk kristal putih tersebut tersebut telah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 1,75 gram sesuai Berita Acara Penimbangan No. 301/11007.00/2016, tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sofyan Hairun selaku petugas yang menimbang dan Muhammad Darjad, SE. MM selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Berau, dimana 1 poket dengan berat 0,19 gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7503/NNF/ 2016, tanggal 2 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R Agus Budiharta, selaku Kalabfor Cabang Surabaya didapat kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti 10122/2016/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti itu dan tidak memiliki pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan medis/kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penuntut Umum berdasar Surat Tuntutan Reg.Perkara No : PDM-256/Berau/Ep.3/11/2016 tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANTO Als ANTO Bin AZIZ NAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO Als ANTO Bin AZIZ NAWIR berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket sedang yang diduga shabu-shabu;  
(berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika No. B-1255/Q.4.14/Ep.3/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016, shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat 1,656 gram untuk dimusnahkan, dinyatakan sah dan telah dimusnahkan);
- 5 (lima) korek gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo;
- 4 (empat) buah gunting;
- 4 (empat) buah penjepit kertas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok;
- 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari Cutton Bud dan;
- 6 (enam) buah plastik untuk pembungkus shabu-shabu.  
(dirampas untuk dimusnahkan).
- Uang tunai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan;
- 1 (satu) buah slip setoran tunai Bank Mandiri.  
(dikembalikan kepada saksi SRI HASTUTI Als TUTI Bin (Alm) MUSBA).
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
(dirampas untuk Negara).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa YANTO Als ANTO Bin AZIZ NAWIR di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tertanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Als Anto Bin Azis Nawir TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Yanto Als Anto Bin Azis Nawir dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb 11 April 2017 Nomor :323/Pid.Sus/2016/PN Tnr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als ANTO Bin AZIZ NAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I”;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) korek gas;
  - 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo;
  - 4 (empat) buah gunting;
  - 4 (empat) buah penjepit kertas;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok;
  - 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah;
  - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari Cotton Bud dan;
  - 6 (enam) buah plastik untuk pembungkus shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan;
- 1 (satu) buah slip setoran tunai Bank Mandiri ;

Dikembalikan kepada saksi SRI HASTUTI Als TUTI Bin (Alm) MUSBA.

- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2017 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 323/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2017 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 ;

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 8 Mei 2017, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017;

**Menimbang,** bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tertanggal 21 April 2017 Nomor:W18-U6/367/Pid.01.6/IV/2017, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 April 2017 s/d 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah :

- Bahwa di dalam Putusan Nomor :323/Pid.sus/2016/PN.Tnr, tanggal 11 April 2017 dalam pertimbangan hukumnya belum dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga sama sekali tidak mencerminkan dan memancarkan prinsip-prinsip keadilan, sehingga putusan tersebut salah menerapkan hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya bagi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb hanya melihat berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja, tanpa melihat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga salah dalam menentukan aspek hukum kepada Terdakwa , seyogyanya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dari fakta persidangan yang terungkap tidak tepat diterapkan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dakwaan JPU yang masih kabur (Obscur Libel);
- Bahwa untuk selengkapny Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dianggap termuat dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 April 2017 Nomor: 323/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. dan alasan-alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*



tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, tentang keberatan-keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati bahwa keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari uraian nota pembelaannya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, telah cukup dipertimbangkan dengan unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum.

**Menimbang**, bahwa dengan demikian memori banding Penasehat Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan-I**” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;





**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 April 2017 Nomor: 323/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. yang dimintakan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

**Mengingat**, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep tanggal 11 April 2017 Nomor : 323 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tnr. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani pula Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin tanggal 5 Juni 2017**, oleh Kami **ARTHUR HANGEWA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITO HANG, SH.MH.** dan **EDWARD HARIS SINAGA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUSIFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**JONNY SITO HANG, SH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**EDWARD HARIS SINAGA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**MUSIFAH, SH.**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT.SMR*